



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 100.3.3.3/11/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematang Siantar tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5579);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;
 12. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
 13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 16. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 17. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
 18. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf d berwenang:
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - mengesahkan DPA SKPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan SPD;
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat menunjuk Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Wali Kota Pematang Siantar.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Pematang Siantar melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal 01 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Pematang Siantar;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar;
3. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Pematang Siantar;
4. Kepala PT. Bank SUMUT Cabang Pematang Siantar;
5. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.